



P E N E T A P A N
Nomor 415 / Pdt.P / 2023 / PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **TRI SUTOPO**
NIK : 340415202940004
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 12 September 1994
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Belum menikah
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gondoarum, Wonokerto, Turi, Sleman;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman No.415/Pdt.P/2023/PN Smn, tertanggal 14 Juni 2023, tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman No.415/Pdt.P/2023/PN Smn, tertanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan baik surat-surat maupun saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Juni 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Juni 2023, dibawah Register Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Tri Sutopo dari seorang Ibu yang bernama Sokiye dan Ayah yang bernama Slamet/Soko Winoto, lahir di

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Februari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1758/R/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat, tertanggal 11 Mei 2002;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Februari menjadi September dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon yaitu KTP, KK, SIM dan BPJS Kesehatan;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman,

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Februari** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1758/R/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat, tertanggal 11 Mei 2002 menjadi **12 September 1994**.
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.
Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404151202940004 atas nama Tri Sutopo, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Tri Sutopo, diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi, atas nama Tri Sutopo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1758/R/2002, atas nama Tri Sutopo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat, tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404151602056759 atas nama Kepala Keluarga Slamet Soko Winoto, tertanggal 27 Desember 2021, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/L/T/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diteliti dan di cocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-6 merupakan aslinya yang selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Rhyka Dwi Lestari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon setahu saksi untuk mengajukan permohonan perubahan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sokiyem dan ayah bernama Slamet/Soko Winoto;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Gondoarum, Wonokerto, Turi, Sleman;
- Bahwa setahu saksi, bulan kelahiran Pemohon di Akta Kelahirannya tertulis lahir tanggal 12 Februari 1994, dan seharusnya yang benar adalah 12 September 1994, sehingga ada kekeliruan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa dokumen seperti KTP, KK, SIM dan BPJS Kesehatan;
- Bahwa untuk kepastian hukum maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

2. Saksi Lucky Arif Fauza

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon setahu saksi untuk mengajukan permohonan perubahan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sokiyem dan ayah bernama Slamet/Soko Winoto;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Gondoarum, Wonokerto, Turi, Sleman;
- Bahwa setahu saksi, bulan kelahiran Pemohon di Akta Kelahirannya tertulis lahir tanggal 12 Februari 1994, dan seharusnya yang benar adalah 12 September 1994, sehingga ada kekeliruan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa dokumen seperti KTP, KK, SIM dan BPJS Kesehatan;
- Bahwa untuk kepastian hukum maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah melakukan perubahan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Februari, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman, Nomor : 1758/R/2002, tertanggal 11 Mei 2002 menjadi 12 September 1994, agar sesuai dengan bulan lahir sesuai dengan Pemohon lahir, menyesuaikan KTP, KK, SIM dan BPJS Kesehatan;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini (vide Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*");

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan tentang perubahan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, sebagaimana surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon pada bukti surat P - 1 (KTP) dan P - 5 (Kartu Keluarga), serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sleman menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, P-2 berupa Kartu Indonesia Sehat, P-3 berupa SIM C atas nama Pemohon, P - 5 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, bahwa penulisan bulan kelahiran Pemohon tertulis September ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1758/R/2002 ternyata bahwa penulisan bulan kelahiran Pemohon tertulis Februari;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yaitu saksi Rhyka Dwi Lestari dan saksi Lucky Arif Fauza yang pada pokoknya menerangkan bahwa bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah September;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi perbedaan bulan kelahiran Pemohon, antara yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran dengan Surat-surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Hakim melihat bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P - 6 dan keterangan saksi-saksi serta Pemohon sendiri, bahwa bulan kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1758/R/2002, tertanggal 11 Mei 2002, lahir pada bulan Februari (bukti P-4), selama ini telah salah dalam penulisan bulan kelahiran Pemohon, sehingga bulan kelahiran Pemohon akan dirubah menjadi yang benar adalah bulan September dan sebagaimana fakta hukum bahwa perubahan bulan lahir Pemohon tersebut dari pihak keluarga juga tidak terdapat keberatan akan adanya perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan perubahan bulan kelahiran dari Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan demi kejelasan kepentingan Pemohon dikemudian hari, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon ditebitkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan bulan kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka adalah perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, mencatatkan perubahan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahannya dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Februari sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1758/R/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat tertanggal 11 Mei 2002 menjadi 12 September 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari ini Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami Ira Wati, S.H.,MKn., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 415/Pdt.P/2023/PN.Smn, tanggal 14 Juni 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Edwin Syaifuddin.,SH.MH.,Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Edwin Syaifuddin.,S.H.MH

Ira Wati.,SH.MKn.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Smn



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	0
4. Sumpah	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. PNB	Rp	10.000,00
J U M L A H		Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)